



PENETAPAN

Nomor: 2/Pdt.P/2020/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

CHRISTOPHER PAUL CHICCO, Tempat/Tanggal lahir : Australia, 07 Oktober 1978, No. Pasport: PB. 1727448, jenis kelamin: laki-laki, Kewarganegaraan : Australia, Agama : Kristen Protestan, Alamat di Greenlot Residence Blok E Nomor 1-Bali, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTHEN L. BESSIE, SH**, Advokat / Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jl. Frans Seda No. 14A-Kupang, Kelurahan Fatululi, Kecamatan OEbobo, Kota Kupang, – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggaln 07 Januari 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor: 37/ LGS/SK/PDT/ 2020/ PN.KPG tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat bukti dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar Pihak Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah janji/sumpah;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Januari 2020 di bawah Nomor: 2/Pdt.P/2020/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa awal pertemuan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama **ELYN MARIA FANGGIDAE** pada tanggal 28 Juni 2016 di Bali –Denpasar;
2. Bahwa Pemohon berkenalan dengan seorang Perempuan yang bernama **ELYN MARIA FANGGIDAE** di Bali- Denpasar pada tahun 2016 tersebut, maka sejak itu pula **ELYN MARIA FANGGIDAE** sering berlibur ke Bali -Denpasar, dan bersama-sama dengan pemohon



menginap di **Hotel Masa Inn- Kuta** dan melakukan hubungan selaku suami istri;

3. Bahwa oleh karena Pemohon telah menjalin cinta dengan **ELYN MARIA FANGGIDAE** tersebut, maka **ELYN MARIA FANGGIDAE** hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan di Kupang, pada tanggal 27 Desember 2017 dan diberi nama **CHRISTEL MAREE CHICCO**;
4. Bahwa pemohon tidak menikah secara sah sehingga pada tahun 2017 **ELYN MARIA FANGGIDAE** adalah ibu kandungnya telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai orang tua dari **CHRISTEL MAREE CHICCO**;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua biologis (ayah biologis) dari **CHRISTEL MAREE CHICCO** dan oleh karena itu Pemohon **MENGAKUI** anak yang bernama **CHRISTEL MAREE CHICCO** adalah sah anak Pemohon hasil menjalin hubungan cinta/ kasih sayang dengan **ELYN MARIA FANGGIDAE** diluar perkawinan yang sah;
6. Bahwa Pemohon mengakui sebagai orang tua biologis (ayah biologis) dari anak yang bernama **CHRISTEL MAREE CHICCO** tersebut, sehingga Pemohon bersedia membiayai kehidupan **CHRISTEL MAREE CHICCO** sampai dengan dewasa dan/atau mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas , maka Pemohon melalui Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Klas IA kiranya berkenan menerima dan meneruskan Permohonan ini di Persidangan Pengadilan Negeri Kupang Klas IA dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **CHRISTHOPER PAUL CHICCO** mengakui sebagai orang tua kandung (ayah biologis) dari seorang anak perempuan yang bernama **CHRISTEL MAREE CHICCO** yang lahir dari seroang perempuan yang bernama **ELYN MARIA FANGGIDAE** di Kupang, pada tanggal 27 Desember 2017 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengakuan anak ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu dan dicatat dalam Akta Kelahiran atas nama **CHRISTEL MAREE CHICCO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon selaku ayah biologis untuk membiayai kehidupan CHRISTEL MAREE CHICCO sampai dewasa dan/atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada perbaikan/penambahan dalam surat permohonannya sekedar mengenai identitas, Agama Pemohon yakni Kristen Protestan sedangkan untuk selain dan selebihnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELYN MARIA FANGGIDAE, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy surat Pernyataan Pengakuan Anak dari CHRISTOPHER PAUL CHICCO tertanggal, 7 Januari 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy surat Pernyataan dari John Yufry Yusuf Saban tertanggal 01 September 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy surat Pernyataan Pengakuan Anak dari ELYN MARIA FANGGIDAE tertanggal, 24 Januari 2020, diberi tanda bukti P-4
5. Surat Keterangan lahir dari rumah sakit DEDARI Kupang-NTT atasnama Christel Maree Chicco, tanggal 27 Desember 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Print out Foto Paspor atas nama CHRISTOPHER PAUL CHICCO, diberi tanda P-6;
7. Print out Foto Bersama antara CHRISTOPHER PAUL CHICCO dan ELYN MARIA FANGGIDAE, diberi tanda bukti P-7;
8. Print out Foto Bersama antara CHRISTOPHER PAUL CHICCO dan ELYN MARIA FANGGIDAE, diberi tanda bukti P-8;
9. Print out Foto ELYN MARIA FANGGIDAE, diberi tanda bukti P-9;
10. Print out Foto ELYN MARIA FANGGIDAE, diberi tanda bukti P-10;
11. Print out Foto percakapan media dan foto bayi, diberi tanda bukti P-11;
12. Print out Foto Bersama antara CHRISTOPHER PAUL CHICCO, ELYN MARIA FANGGIDAE dan bayi Christel Maree Chicco, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No : 2/Pdt.P/2020/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Print out Foto Bersama antara CHRISTOPHER PAUL CHICCO dan bayi Christel Maree Chicco, diberi tanda bukti P-13;
14. Print out Foto Bersama antara CHRISTOPHER PAUL CHICCO dan bayi Christel Maree Chicco, diberi tanda bukti P-14;
15. Print out Foto bayi Christel Maree Chicco, diberi tanda bukti P-15;
16. Print out Foto Bersama antara CHRISTOPHER PAUL CHICCO, ELYN MARIA FANGGIDAE dan Christel Maree Chicco, diberi tanda bukti P-16;
17. Print out Foto Bersama antara CHRISTOPHER PAUL CHICCO dan Christel Maree Chicco, diberi tanda bukti P-17;
18. Print out Foto Bersama antara CHRISTOPHER PAUL CHICCO dan ELYN MARIA FANGGIDAE, diberi tanda bukti P-18;
19. Print out Foto Bersama antara CHRISTOPHER PAUL CHICCO dan bayi Christel Maree Chicco, diberi tanda bukti P-19;
20. Print out Foto Bersama antara CHRISTOPHER PAUL CHICCO dan bayi Christel Maree Chicco, diberi tanda bukti P-20;

Surat-surat Bukti P-1 sampai P-5 adalah Fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti P-6 s/d P20 adalah Fotocopy dari Print Out Foto, dan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Hukum Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah sesuai cara agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elyn Maria Faggidae :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pemohon ada mengajukan permohonan pengakuan anak;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Christel Maree Chicco anak yang hendak diakui oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Australia;
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan pemohon hingga saksi hamil dan melahirkan seorang anak perempuan di RSIA Dedari Kota Kupang yang diberi nama Christel Maree Chicco di Kupang pada tanggal 27 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengurus akte kelahiran untuk anak saksi, tidak ada nama dari Pemohon karena anak saksi lahir diluar perkawinan yang sah;
 - Bahwa saksi mengakui bahwa pemohon adalah benar ayah kandung atau ayah biologis dari anak saksi yang bernama Christel Maree Chicco;
 - Bahwa saksi tidak terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak agar nama pemohon bisa tercantum dalam akte kelahiran atau pengakuan anak saksi sehingga anak saksi nantinya bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak kandung dari Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Yuliana Kitu :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan Elyn Maria Fanggidae;
- Bahwa saksi adalah teman dari Elyn Maria Fanggidae;
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Australia;
- Bahwa saksi tahu Elyn Maria Fanggidae menjalin hubungan dengan Pemohon karena beberapa kali ketika Pemohon datang ke Kupang, saksi yang ikut menjemput dan mengantar mereka menginap di Hotel;
- Bahwa saksi tahu dari hubungan antara Pemohon dan Elyn Maria Fanggidae telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Christel Maree Chicco lahir pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa antara Pemohon dan Elyn Maria Fanggidae tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan sebagaimana yang tercatat di dalam berita acara sidang permohonan ini, dianggap telah tercantum selengkapnyanya dan telah pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No : 2/Pdt.P/2020/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-20 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Elyn Maria Fanggidae dan saksi Yuliana Kitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Paspor atasnama Pemohon dihubungkan Surat Kuasa Pemohon dan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah Warga Negara Australia yang berdomisili hukum sesuai alamat Kuasa Hukumnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Elyn Maria Fanggidae yang merupakan Ibu Kandung dari anak yang hendak diakui oleh Pemohon, ternyata Ibu dan anak tersebut berdomisili di Jln. Amabi No.65 Rt 007 Rw 003 Kel/Desa Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, pemohon menyatakan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Elyn Maria Fanggidae hingga hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Christel Maree Chicco di Kupang pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua biologis (ayah biologis) dari Christel Maree Chicco dan oleh karena itu Pemohon Mengakui anak yang bernama Christel Maree Chicco adalah sah anak Pemohon hasil menjalin hubungan cinta/ kasih sayang dengan Elyn Maria Fanggidae diluar perkawinan yang sah dan Pemohon mengakui sebagai orang tua biologis (ayah biologis) dari anak yang bernama Christel Maree Chicco tersebut, sehingga Pemohon bersedia membiayai kehidupan Christel Maree Chicco sampai dengan dewasa dan/atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatur :

Pasal 51

(1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sedangkan didalam pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU/IX/2011 bukan merubah pasal 42 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang anak sah yakni *"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*, tetapi merubah secara konstitusional Pasal 43 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dari bunyi asal *"anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"* menjadi *"anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*, sehingga dalam penentuan anak sah tetap berpedoman pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi mengatur kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, khususnya bagi yang tidak melakukan pernikahan secara sah pasca kelahiran anak, sehingga sebelum keluarnya putusan MK tidak dapat melakukan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW). Karenanya anak yang lahir diluar perkawinan (yang tidak diakui) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan bila dapat dibuktikan dan/atau dengan adanya pengakuan dari ayah, maka anak tersebut dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa selain itu didalam Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No : 2/Pdt.P/2020/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Nopember 1989, Pasal 8 ayat 1 pada pokoknya menyatakan Negara-negara Pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa PBB telah mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*), prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990 dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dalam arti asal-usulnya (termasuk ibu susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang didukung dengan keterangan saksi Elyn Maria Fanggidae dan Yuliana Kitu yang memberikan keterangan dengan dibawah janji di persidangan diperoleh fakta bahwa benar saksi Elyn Maria Fanggidae adalah ibu kandung dari Christel Maree Chicco dan Elyn Maria Fanggidae telah menyatakan dan menyetujui pula bahwa Pemohon adalah benar ayah biologis/kandung dari Christel Maree Chicco dan sejak anak tersebut lahir di RSIA Dedari Kota Kupang sudah diberi nama Christel Maree Chicco (bukti P-5);

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No : 2/Pdt.P/2020/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 s/d P-20 yang didukung dengan keterangan saksi Elyn Maria Fanggidae dan Yuliana Kitu yang memberikan keterangan dengan dibawah janji di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon dan Elyn Maria Fanggidae telah menjalin hubungan sampai akhirnya Elyn Maria Fanggidae Hamil dan melahirkan anak yang diberi nama Christel Maree Chicco dan anak tersebut telah ikut diasuh oleh Elyn Maria Fanggidae bersama dengan Pemohon, namun mereka tidak terikat perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terungkap bahwa John Yufry Yusuf Saban pada pokoknya menyatakan tidak mengakui anak tersebut adalah anaknya dengan Elyn Maria Fanggidae dan menyatakan tidak keberatan Namanya sebagai ayah dihapus dari kolom nama ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan dan kaidah hukum diatas, dengan mendasarkan pada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dihubungkan pula dengan seluruh alat bukti surat serta uraian pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat pada pokoknya telah diperoleh fakta-fakta hukum yang sudah dapat membuktikan keseluruhan dalil permohonan yang dikemukakan oleh pemohon tersebut yaitu Pemohon adalah ayah kandung (biologis) dari seorang anak perempuan bernama Christel Maree Chicco yang merupakan anak kandung dari Ibu yang bernama Elyn Maria Fanggidae, sedangkan John Yufry Yusuf Saban pada pokoknya menyatakan tidak mengakui anak tersebut adalah anaknya dengan Elyn Maria Fanggidae, sehingga dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest for children*) serta perlindungan anak dalam mendapatkan hak-nya untuk mengetahui orang tuanya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu, permohonan pemohon tersebut pada pokoknya telah cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan, maka telah menjadi kewajiban orang tua (Pemohon) untuk melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan mengenai mekanisme pencatatan



merupakan wewenang dari Instansi pelaksana, sehingga Hakim memandang perlu menyesuaikan redaksi amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, Hakim menilai bahwa mengenai biaya hidup anak merupakan kewajiban orang tua, dan dengan adanya pengakuan anak ini, maka dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012, terdapat hubungan perdata antara anak yang diberi nama Christel Maree Chicco dan Pemohon, namun demikian dalam permohonan penetapan pengakuan anak tidaklah tepat jika ditambahkan petitum lain selain mengenai pengakuan anak itu sendiri dan oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikesampingkan; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pula kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Permohonan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti;

Mengingat, Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Konvensi Hak-Hak Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Christopher Paul Chicco adalah orang tua kandung (ayah biologis) dari seorang anak perempuan yang diberi nama Christel Maree Chicco, lahir di Kupang pada tanggal 27 Desember 2017 yang lahir dari seorang Ibu yang bernama Elyn Maria Faggidae;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No : 2/Pdt.P/2020/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register akta pengakuan anak dan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak yang diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Daniel Nenoliu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Daniel Nenoliu

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No : 2/Pdt.P/2020/PN.KPG